

**Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)**

Bagas Hermanu Adi Utomo*

Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email: bagashermanu7@gmail.com

Arista Candra Irawati

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: acitujuhsatu@gmail.com

Abstrak

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar. Untuk mencegah narkoba dilakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari literatur. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana meliputi hambatan dalam faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan secara internal yakni para petugas pemasyarakatan lebih mendekati diri terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, pegawai pembinaan harus memiliki integritas dalam melaksanakan pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narkotika, Hambatan

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan tempat dan sekaligus rumah bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan serta menjalani hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepadanya dan melalui Lembaga Pemasyarakatan inilah para narapidana pembinaan secara sosial agar ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para mantan narapidana dapat berguna bagi masyarakat serta dapat diterima kembali dalam lingkup sosial dimana mereka tinggal.

Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi narapidana narkoba yang dikategorikan sebagai pecandu dan pengguna narkoba yang membutuhkan pembinaan secara intensif dan baik serta terarah baik secara medis maupun fasilitas dan jika dilihat serta diperhatikan narapidana narkoba bukanlah merupakan pelaku melainkan korban dari narkoba itu sendiri. Para pengguna narkoba atau pecandu narkoba membutuhkan suatu penanganan khusus tidak hanya rehabilitasi sosial melainkan juga rehabilitasi medis yang belum tentu didapatkan di

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun para narapidana narkotika telah dipisahkan dan disatukan di Lembaga Pemasyarakatan tersendiri yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika namun dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narkotika merupakan suatu obat dan zat yang mempunyai banyak kegunaan bagi umat manusia dan juga bagi bangsa Indonesia. Dalam penggunaannya tersebut narkotika dapat bermanfaat sebagai obat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di satu sisi, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.¹

Secara umum pengertian dari narkotika itu sendiri adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.² Pengertian narkotika seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³

Penggunaan dan peredaran narkotika di Negara Indonesia sendiri jika dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya namun hanya diperuntukkan bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penggunaan, pengadaan serta peredaran narkotika di Indonesia sendiri sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau industri farmasi yang telah memiliki surat persetujuan export dan import narkotika dan disetujui oleh menteri dan telah melalui audit Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penggunaan narkotika di Indonesia tidak hanya untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun juga terdapat penggunaan narkotika untuk masyarakat sipil yang tidak berhak untuk memiliki dan menggunakannya namun lebih dikenal sebagai penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika ini biasanya terjadi dikarenakan adanya ketergantungan.

Berdasarkan laporan dari World Report 2010, diketahui rentang usia mereka yang terkena narkoba cukup lebar, yakni 15 hingga 64 tahun. Kebanyakan pencandu menggunakan narkoba jenis suntikan. Seperti halnya tren global, penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga terus meluas dan meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat 26 persen pengguna obat-obatan terlarang itu terkategori kelompok coba-coba, 27

¹ <http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=18045>, 23 Juni 2022, hlm. 1

² <http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022, hlm. 1

³ <http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022, hlm. 1

persen merupakan pemakai teratur, dan 47 persen lainnya tergolong sebagai pecandu.⁴

Pada saat ini penggunaan narkoba semakin meningkat dimana berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2009 diperkirakan terdapat 3,6 juta pengguna di antaranya 900.000 orang menjadi pecandu. Untuk itu diperlukan langkah bersama untuk menekan perkembangan penyalagunaan narkoba.⁵

Pengguna Narkoba yang telah lama menggunakan narkoba dinilai sangat susah untuk disadarkan dan disembuhkan dari ketergantungannya bahkan cenderung untuk menggunakan narkoba kembali meskipun telah mendapat bimbingan karena itu dibutuhkan suatu upaya rehabilitasi guna menyembuhkan pengguna tersebut dari ketergantungannya. Peningkatan jumlah pengguna narkoba yang tiap tahun bertambah tidak sebanding dengan penambahan pusat-pusat rehabilitasi. Akibatnya, akses para pecandu terhadap panti-panti rehabilitasi narkoba masih terbatas. Hingga saat ini, baru 0,5 persen pecandu narkoba yang memiliki akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkoba. Proses rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba bisa dikatakan sebagai sebuah perjalanan yang tidak mempunyai tempat tujuan.⁶

Dalam prakteknya sendiri para pengguna narkoba yang merupakan korban dari narkoba itu sendiri dan membutuhkan penanganan secara khusus ditempat rehabilitasi tersendiri tidak semuanya mendapatkan penanganan seperti yang dimaksudkan hanya orang yang mampu secara ekonomi dan tidak pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum saja yang mendapatkan penanganan khusus ditempat rehabilitasi tersendiri sedangkan para pengguna yang didapati memiliki narkoba oleh aparat penegak hukum dikriminalisasi dan dijatuhi sanksi pidana serta menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada. Dalam studi ini, Lembaga Pemasyarakatan Narkoba di Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba ini memiliki jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba yang tergolong tinggi. Kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta sejak tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar empat belas tahun tersebut tentu banyak mengalami berbagai macam situasi bahkan hambatan.

Hambatan dan perubahan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta yang sudah beroperasi selama empat belas tahun dan status Yogyakarta dengan tahanan dan narapidana kasus narkoba yang tergolong tinggi menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta)”

B. Metode Penelitian

Didalam sebuah penulisan penelitian, tentu saja ada metode yang dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dengan cara yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris. Dimana metode kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk memahami fenomena empiris, khususnya mencari gambaran yang sebanyak-banyaknya tentang fenomena tersebut.⁷ Adapun metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), dimana dengan pendekatan studi kasus (*case study*) peneliti dapat mengetahui atas permasalahan yang

⁴ <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 22 Juni 2022, hlm. 1

⁵ <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156880/71/14/Jumlah-Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-Membahayakan>, 19 Juni 2022, hlm 1

⁶ <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 20 Juni 2022, hlm 1

telah diuraikan berdasarkan sumber yang akan dituju. Fokus merupakan hal dasar yang berasal dari pengalaman penulis atau pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan. Fokus penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penataan hukum terkait prosedur pembinaan kepada narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana praktik, kendala, dan usaha yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan narapidana?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Hukum Yang Digunakan dalam Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Dalam praktik pembinaan Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta berpedoman pada beberapa aturan hukum yaitu :

a) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1995, yaitu tata cara tentang arah dan batasan serta cara pengasuhan narapidana berdasarkan Pancasila, yang diselenggarakan secara terpadu antara pembina, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas narapidana, agar sadar akan kesalahannya, ingin memperbaiki, dan tidak mengulanginya lagi, sehingga harapannya dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan hidup normal sebagaimana mestinya sebagai warga negara.

b) PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 112 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka Pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999. Kehadiran Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan sangat terlambat, namun demikian masyarakat masih menghargai usaha pemerintah untuk mengatur dengan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni:

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini menjelaskan syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana di Lapas. Hak-hak narapidana dalam ketentuan pemerintah ini adalah:

Pasal 34

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
 - 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - 3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
2. Pelaksanaan, Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam Melaksanakan Pembinaan

a) Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki diri narapidana tersendiri dan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan “ekstra” dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana. Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.⁸

- b) Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta**
Berdasarkan wawancara penulis dengan Supar, Amd.IP,S.Sos. MH. Selaku Kasie Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022, berikut kendala yang dihadapi Lapas Yogyakarta dalam melakukan pembinaan:

1) Faktor Internal

Faktor sifat dan kepribadian yang ada pada diri narapidana itu sendiri menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat penting, mengingat perbedaan sifat, keseriusan dalam menyelenggarakan pelatihan, dan latar belakang yang berbeda

sangat mempengaruhi jalannya pelatihan bagi setiap narapidana. Tidak sedikit warga binaan yang kurang menyadari pentingnya pelatihan ini karena sifatnya yang malas dan kurang tertarik dengan program pelatihan. Selain itu, terkadang ada warga binaan yang bentrok dengan warga binaan lain dan menimbulkan keributan.

2) Faktor External

- Terjadinya kelebihan kapasitas daya tampung penghuni Lapas yang dimana jumlah warga binaan pemasyarakatan berjumlah 796 orang dan daya tampung Lapas berjumlah 480 orang sehingga pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara optimal;
- Kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang baik menjadi penghambat pembangunan bahkan menjadi salah satu penyebab rentannya keamanan dan ketertiban. Sudah menjadi kewajiban semua orang yang campur tangan di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan secara optimal semua sarana dan prasarana yang ada.
- Faktor-faktor yang berhubungan dengan orang luar yang percaya bahwa narapidana adalah orang jahat, membuat mereka terlihat seperti dikucilkan oleh dunia luar setelah dibebaskan.
- Faktor keluarga sebagai penjamin narapidana menjadi salah satu penyebab tertundanya proses pembebasan bersyarat. Penyebab keluarga narapidana yang tidak menginginkan pembebasan bersyarat adalah ada keluarga yang malu, pihak keluarga tidak percaya bahwa narapidana akan berubah, dan ada juga beberapa narapidana yang sudah tidak berkeluarga.
- Keuangan merupakan faktor utama yang mendukung untuk melakukan pendampingan warga binaan dalam pelaksanaannya, untuk itu diperlukan peralatan dan bahan. Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, tidak ada orientasi rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba karena tidak ada dana. Program dalam realisasi pembinaan tidak hanya 1 (satu) jenis, tetapi banyak jenisnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan dan pekerjaan yang diperlukan untuk kepentingan narapidana setelah keluar dari penjara. Kurang atau tidak adanya dana menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak terlaksananya dan tidak semua program pembinaan warga binaan dilakukan karena kurangnya dana yang tersedia.

c) Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba

Hasil wawancara penulis dengan berbagai petugas Lapas, terkait dengan judul penulis tentang upaya mengatasi kendala dalam merawat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

Upaya didefinisikan sebagai suatu cara, sedangkan preventif dalam bahasa Inggris berarti mencegah. Dalam referensi lain, pencegahan adalah maksud untuk mencari jalan keluar atau mencegah hal tersebut terjadi. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Upaya preventif juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan, direncanakan, dan diarahkan secara sistematis untuk mencegah sesuatu menyebar atau timbul. Ada 2 upaya preventif yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta antara lain :

- ***Special Preventie (Pencegahan Khusus)***

Aliran ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran lagi. Van Bemmelen menyatakan, orang yang menganggap bahwa kejahatan merupakan pembenaran utama dari kejahatan itu sendiri. Mulailah dan berargumen bahwa orang (pelaku kejahatan) akan menahan diri untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Karena dia belajar (mengalami) bahwa tindakannya menyebabkan penderitaan, sehingga pembinaan akan berfungsi untuk mendidik warga binaan.⁷

Pencegahan Khusus (*Special Preventie*) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dilakukan dengan cara :

- 1) Melaksanakan Pembinaan Kerohanian
- 2) Melaksanakan Pembinaan Keterampilan dan Kegiatan Kerja

Dengan adanya tindakan tersebut diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulangi kembali kejahatannya lagi.

- ***Teori Treatment (Teori Pembinaan / Perawatan)***

Teori *treatment* (rehabilitasi) yang merupakan bagian dari teori pemidanaan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk member tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁸

Rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sangat minim, mengingat belum sampainya anggaran dari Pemerintah untuk melaksanakan program-program rehabilitasi seperti terapi rehabilitasi sosial, terapi rehabilitasi untuk pengguna narkoba, layanan

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesi, 1983. hlm.16

⁸ Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.59

rehabilitasi medis, dan lain sebagainya sehingga bentuk rehabilitasi yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta hanya pada Pembinaan Agama.

2) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya peningkatan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas. Adapun bentuk dengan melaporkan kepada pihak berwenang, kurungan isolasi, kegagalan untuk mengeluarkan keputusan, larangan kunjungan dalam waktu tertentu, dll.⁹

Mekanisme penanggulangan narkotika yang ketiga dilaksanakan melalui penegakan hukum (Upaya Represif). Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.¹⁰

Tindakan represif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menyoar narapidana yang ditahan karena penyalahgunaan narkoba. Tindakan represif ini lebih fokus pada petugas Lapas yang menangani peredaran narkoba di Lapas. Apabila ada narapidana yang melanggar tata tertib di dalam Lapas dan terbukti bersalah, maka narapidana tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang terkait dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, antara lain:
 - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK-04-10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.
2. Pelaksanaan proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu:

⁹ Qirom Syamsudin-Meliala-Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 46.

¹⁰ Soedjono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1976), hlm 42.

- a. Bidang keagamaan/kerohanian,
 - b. Bimbingan keterampilan,
 - c. Bimbingan kerja sosial,
 - d. Bimbingan kesehatan dan olahraga.
3. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya penyalahgunaan narkoba yaitu hambatan dalam faktor internal dimana narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan ini dikarenakan sifat mereka yang cenderung bermalas malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan, dan hambatan dalam faktor eksternal dimana narapidana di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta. Kelebihan kapasitas sehingga pelaksanaan pembinaan tidak berjalan secara optimal, sarana dan prasarana yang ada di Lapas Yogyakarta kurang memadai, juga hambatan oleh masyarakat luar yang memiliki sudut pandang yang menganggap bahwa narapidana tersebut adalah orang yang jahat, dan dana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sangat minimalis.
 4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana secara upaya preventif dengan cara pencegahan khusus dan teori treatment dan upaya represive yaitu secara internal nya yaitu para petugas pemasyarakatan lebih mendekati diri terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya penyalahgunaan narkoba, upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menempatkan narapidana ke dalam kamar yang kapasitas kamarnya bisa menampung narapidana dengan baik, menggunakan sarana dan prasarana yang ada, pegawai pembinaan yang memiliki integritas dan loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, dan menggunakan dana operasional di Lapas Kelas II A Yogyakarta dengan sangat baik.

Saran

Adapun yang menjadi saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan ini sehubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta harus selalu memperkuat dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dll, di luar lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana penyalahgunaan narkoba.
2. Meningkatkan cara pembinaan dengan cara seperti:
 - a. Sesekali melibatkan anggota keluarga yang dianggap narapidana amat berharga yang selalu dirindukan oleh narapidana dan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta diharapkan memaksimalkan dan mempertahankan komunikasi antar pribadi dalam kegiatan komunikasi antar pribadi dengan narapidana.
 - b. Melaksanakan suatu kegiatan dimana dalam proses pembinaannya dapat menampung berbagai aspirasi narapidana, atau apa yang menjadi keinginan narapidana dengan cara menempatkan kotak-kotak kritik dan saran narapidana kepada petugas Lapas, agar terjalin komunikasi yang baik antara narapidana

dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif.

- c. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana melakukan pembinaan bukan hanya insidensial melainkan harus bersifat tetap atau secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
3. Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan yang buruk terhadap narapidana yang telah dibebaskan dari Lapas, serta mampu menerima dengan baik dan memperlakukan mantan narapidana dengan baik di dalam lingkungan masyarakat agar mantan narapidana tersebut merasa diterima kembali oleh masyarakat dan semoga narapidana tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.

E. Daftar Pustaka

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, 2010.

Qirom Syamsudin-Meliala-Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1985).

Soedjono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1976).

<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 22 Juni 2022.

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156880/71/14/Jumlah-Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-Membahayakan>, 19 Juni 2022.

<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>, 20 Juni 2022.

<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=18045>, 23 Juni 2022.

<http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022.

<http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>, 23 Juni 2022.